



## GUBERNUR JAMBI

### PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

### PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DIJAJARAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa praktik pungutan liar merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;
  - b. bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberantasan Pungutan Liar di Jajaran Pemerintahan Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DIJAJARAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Provinsi Jambi.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
5. Pungutan liar adalah Pengenaan biaya atau pungutan ditempat yang seharusnya tidak ada biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut SATGAS SABER PUNGLI adalah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Jambi.

11. Unit Pemberantasan Pungutan Liar yang selanjutnya disingkat UPP adalah Unit Pemberantasan Pungutan Liar di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi.

## BAB II LARANGAN

### Pasal 2

Setiap penyelenggara Pemerintahan Daerah atau pegawai ASN dilarang melakukan pungutan liar.

## BAB III UPP

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah membentuk UPP yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pembentukan UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi SATGAS SABER PUNGLI.
- (3) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan SATGAS SABER PUNGLI.
- (4) UPP berada pada Inspektorat Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Struktur UPP terdiri dari :
  - a. penasehat;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. anggota; dan
  - f. staf sekretariat.
- (2) Keanggotaan dalam struktur UPP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Bagian Kedua Tugas dan Kewenangan

#### Pasal 5

UPP mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana di jajaran Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPP mempunyai wewenang :

- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari instansi pemerintahan daerah, lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli dalam melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

### Bagian Ketiga Laporan

#### Pasal 7

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, UPP bertanggung jawab membuat laporan berkala maupun insidental kepada Gubernur.

### BAB IV MEKANISME PELAPORAN TERHADAP PUNGUTAN LIAR

#### Pasal 8

Dugaan terjadinya pungutan liar dapat dilaporkan kepada UPP atau Inspektorat Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Inspektorat Daerah menerima laporan dugaan adanya pungutan liar, maka Inspektorat Daerah melakukan kajian.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi, yaitu :
  - a. ditindaklanjuti dengan audit investigasi; dan/atau
  - b. ditindaklanjuti dengan pengawasan.
- (3) Hasil audit investigasi dan/atau pengawasan dituangkan dalam laporan yang disampaikan kepada :
  - a. Gubernur;
  - b. UPP; dan
  - c. pihak-pihak yang terkait.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka mencegah dan menghapus pungutan liar pada PD, Inspektorat Daerah melakukan pengawasan secara berkesinambungan.
- (2) Pengawasan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikhususkan pada area :
  - a. perizinan;
  - b. hibah dan bantuan sosial;
  - c. kepegawaian;
  - d. pendidikan;
  - e. dana desa;
  - f. pelayanan publik;
  - g. pengadaan barang/jasa; dan
  - h. kegiatan lain yang mempunyai resiko penyimpangan.

- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada :
- Gubernur; dan
  - Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, paling lama tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

#### Pasal 11

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ditindaklanjuti penerapan sanksi dengan ketentuan :

- terhadap pejabat penyelenggara pemerintahan daerah selain PNS disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- terhadap PNS dan tenaga honorer/ pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dijatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 12

- Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.
- Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal

Plt. GUBERNUR JAMBI,

0 NOV 2018

H. FACHRORI UMAR

INSPEKTUR  
06.11.2018  
M. ACH. ZAMRI, SH, MH  
19730723 200012  
1002  
DR. KIKAILANI, SH, MH  
19601023 198003  
1002  
DR. H. M. DIANTO, M.Si  
19610110 198503  
1005

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

03 DEC 2018

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR

- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada :
- a. Gubernur; dan
  - b. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, paling lama tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

#### Pasal 11

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ditindaklanjuti penerapan sanksi dengan ketentuan :

- a. terhadap pejabat penyelenggara pemerintahan daerah selain PNS disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. terhadap PNS dan tenaga honorer/ pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dijatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 20 - 11 - 2018

Plt. GUBERNUR JAMBI,

  
H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 3 - 12 - 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

  
H. M. DIANTO